



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG
TENTANG
PENANGANAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM BIDANG
HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 180/MoU.15-Bag.Huk/2022

Nomor : B.09/M.2.19/Gs.1/05/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (24-05-2022), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HENGKI KURNIAWAN : Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4802 tanggal 4 Oktober tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan Penunjukan Wakil Bupati Bandung Barat untuk Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang - Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUGENG SUMARNO, SH : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-171/C/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pemindehan, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jaksa Naranata Nomor 11 Baleendah Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.